DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDUSTRI PERHOTELAN SYARIAH DI KOTA SUNGAI PENUH

Hainadri[1], Muhammad Ridha[2], Eva Handayani[3]

[1,2] IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kerinci
E-mail : hainadri.1981@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dukungan pemerintah daerah terhadap industri perhotelan syariah di Kota Sungai Penuh, dengan fokus pada peran pemerintah dalam mendukung perkembangan pariwisata berbasis syariah di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi langsung dan wawancara sebagai metode pengumpulan data, dan analisis data dilakukan melalui reduksi, koding, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perhotelan syariah di Kota Sungai Penuh telah sesuai dengan beberapa ketentuan syariah, meskipun masih terdapat kekurangan seperti belum adanya sertifikat dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, dukungan pemerintah daerah terhadap industri perhotelan syariah masih terbatas, terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang pariwisata syariah, keterbatasan sumber daya, serta belum adanya regulasi khusus. Penelitian ini memberikan saran bagi pemerintah untuk meningkatkan dukungan melalui kebijakan baru, pelatihan, dan insentif, serta menyarankan kolaborasi yang lebih baik antara pelaku industri dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan perhotelan syariah di Kota Sungai Penuh.

Kata Kunci : *Dukungan Pemerintah; Perhotelan Syariah.*

PENDAHULUAN

Pariwisata Syariah memiliki beragam istilah, di antaranya pariwisata ramah muslim, pariwisata Islami, pariwisata halal, dan lain sebagainya. Istilah pariwisata Syariah cenderung digunakan oleh kalangan umat Islam atau yang mewakili umat Islam, seperti Dewan Syariah Nasional (Wibowo, 2020). Di sisi lain, istilah pariwisata halal cenderung digunakan oleh pemerintah sebagai pihak yang berusaha untuk netral dan tidak memihak. Di antara kedua sisi tersebut, sebuah lembaga internasional CrescentRating lebih setuju terhadap istilah pariwisata ramah muslim (*Muslim-friendly tourism*). Meskipun berbeda istilah, pengembangan kepariwisataan ini bertujuan sama yaitu mengakomodir kebutuhan wisatawan muslim dan keluarganya selama berwisata.

Salah satu yang menjadi kebutuhan wisatawan selama berwisata adalah tempat menginap. Tempat menginap ini tidak jauh berbeda daripada tempat-tempat menginap wisatawan lain pada umumnya, namun dengan beberapa kriteria tambahan yang menjadi ciri khas kebutuhan muslim atau keluarga muslim (Osman et al., 2015). Sebagaimana dinyatakan oleh Henderson (2010), kriteria tambahan tersebut antara lain: 1) sama sekali tidak menyediakan alkohol, 2) makanan yang disajikan halal, 3) terdapat fasilitas mushaf, alat shalat, dan petunjuk arah kiblat di setiap kamar, 4) posisi toilet dan Kasur tidak menghadap arah kiblat, 5) tersedia hand-shower di kamar mandi, 6) tersedia mushola/ruang untuk shalat, 7) hiburan yang tidak melanggar syariat, 8) mayoritas staf beragama Islam, 9) pakaian staf sesuai syariat/konservatif, 10) pemisahan pengunjung laki-laki dan perempuan pada fasilitas rekreasi, 11) tersedia lantai khusus tamu perempuan, 12) pakaian tamu sesuai syariat, dan 13) pembiayaan sesuai syariat.

Di samping itu, hotel tersebut juga memenuhi persyaratan kenyamanan bagi keluarga muslim, karena wisatawan muslim berkewajiban menjaga keluarga dan anak-anak mereka dari melihat atau menemukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat Islam, selama menginap (Osman et al., 2015).

Provinsi Jambi memiliki potensi pariwisata yang cukup besar yang tersebar di 11 kabupaten/ Kota. Cukup beragamnya objek wisata yang dimiliki Provinsi Jambi, seperti wisata alam, sejarah dan budaya. Ada banyak Objek wisata alam di Provinsi Jambi di antaranya adalah Taman nasional Nasional Kerinci seblat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Bukit Duabelas. Di samping itu terdapat juga objek wisata buatan dan atau yang berasal dari kultur atau kebiasaan masyarakat adat setempat berupa kesenian, upacara adat, dan sebagainya. Untuk wisata sejarah antara lain berupa berupa Candi Muara Jambi, Makam Orang Kayo Hitam, dan Museum Jambi.

Tetapi objek wisata tersebut belum mengalami perkembangan yang cukup signifikan seperti harapan masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi. Sebab wisata alam maupun wisata buatan merupakan potensi wisata yang dapat meningkatkan arus kunjungan atau kedatangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Sektor pariwisata ini sangat diharapkan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan baik sektor ekonomi maupun industri di Provinsi Jambi (Gubernur Jambi, 2021).

Oleh karena itu, sektor ini perlu didorong lebih baik karena dapat memberikan dampak ikutan yang baik terhadap perkembangan industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Jambi terutama pasca pandemi Covid-19. Selain itu juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Dalam pengelolaan potensi wisata di Provinsi Jambi mengalami perkembangan yang cukup

menjanjikan, ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah wisatawan dari tahun ke tahun di Provinsi Jambi.

Untuk menggerakkan industri-industri kecil (UMKM) dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan daerah dari sektor pariwisata, maka pengembangan pariwisata di Provinsi Jambi harus digalakkan. Penggalakan dan pengembangan potensi-potensi wisata ini harus didukung dengan kebijakan-kebijakan, sarana prasarana serta peran serta masyarakat di sektor kepariwisataan secara menyeluruh. Dengan Meningkatnya jumlah wisatawan pariwisata yang datang ke Kota Jambi, maka akan berdampak pada berbagai sektor terutama sektor hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, dan jasa hiburan dan rekreasi. Potensi-potensi wisata ini hingga sekarang belum menampakaan perkembangan seperti yang diharapkan banyak pihak.

Pengembangan pariwisata ini akan terkait dengan kebijakan-kebijakan, sarana prasarana (pokok, pelengkap, dan penunjang) serta para pelaku di sektor kepariwisataan. Dibalik peluang yang dimiliki oleh Provinsi Jambi, terdapat masalah yang menjadi hambatan dalam mempersiapkan Provinsi Jambi sebagai destinasi wisata halal. *Awareness* (kepedulian) dan perhatian para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengembangkan wisata halal di provinsi ini masih belum terbangun. Hal tersebut dapat dilihat pengetahuan dan wawasan akan makna, konsep ataupun prinsip pariwisata ini belum begitu menggaung, baik dikalangan pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Terkait pengembangan dan konsep wisata halal di Provinsi Jambi saat ini belum ada regulasi atau kebijakan khusus mengenai pengembangan wisata halal. Hingga kini penanganan wisata halal masih berada pada tingkat provinsi yaitu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Penyelenggaraan pariwisata syariah dapat mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syari`ah. Diperoleh juga fakta bahwa penyelenggaraan wisata di Provinsi Jambi sudah mengacu pada nilai-nilai lokal yang bernafaskan Islam, yaitu filosofi *adat basandi syara syara*` *basandi kitabullah*, yang penegakannya didukung oleh dua lembaga penting yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi dan LAMJ atau Lembaga Adat Melayu Jambi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan obyek penelitian dapat terbuka terhadap peneliti, karena melalui metode ini sikap, keadaan, dan fenomena sosial yang terjadi di lapangan dapat dengan mudah digambarkan (Houghton & Keynes, 2013). Pendekatan ini juga memungkinkan untuk melihat obyek penelitian sebagai sesuatu yang bersifat multi tafsir dan kebenaran yang peneliti dapatkan bukanlah hasil akhir yang bersifat mutlak (Walle, 1997; Riley & Love, 2000). Penelitian ini berlokasi di wilayah administratif Kota Sungai Penuh, di mana obyeknya adalah seluruh hotel syariah yang berada di wilayah tersebut, baik hotel berbintang maupun non-bintang, pada saat penelitian dilakukan. Di Kota Sungai terdapat 1 (satu) Hotel Dheadita *Syariah Sungai Penuh dan* 1 *(satu)* Penginapan Dzaky *Sungai Penuh* (*Penginapan Syariah*)

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Populasi dari penelitian sebanyak 2 Hotel/penginapan Syariah di mana seluruh populasi menjadi informan penelitian. Observasi dilakukan kepada semua hotel syariah dengan menggunakan daftar periksa. Wawancara dilakukan kepada pihak manajemen hotel.

Analisis terhadap data mengikuti proses reduksi data, koding, dan axial koding. Data yang akan dianalisis direduksi terlebih dahulu, lalu dibuat kodifikasi sesuai dengan data yang ditemukan, baru kemudian dilakukan analisis. Reduksi data terhadap hasil wawacara dilakukan untuk memilih data yang relevan dengan topik yang diteliti. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan hasil wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teknik Pengelolaan Operasional Penginapan/ Hotel Syariah di Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dari segi Fasilitas dan Operasional

Fasilitas yang disediakan oleh penginapan syariah hampir sama dengan penginapan konvensional pada umumnya seperti adanya fasilitas untuk tamu, pemasaran, operasional, makanan dan minuman. Namun pengelolaan yang dilaksanakan di Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh berbeda dengan penginapan konvensional pada umumnya, di mana pengelolaannya lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang syara' dan dikelola dengan sebaik mungkin dengan tujuan menghindari dampak kerusakan, membangkitkan nafsu syahwat, dan eksploitasi wanita seperti:

a. Operasional Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh tidak mengabaikan dan meninggalkan syariat Islam, seperti mereka sangat seleksi dalam memilih tamu yang bukan muhrim mereka tidak bisa *check-in*. Supaya dengan mudah membedakan apakah tamu tersebut muhrim atau tidak, pihak penginapan mengecek Buku Nikah jika tidak membawa bisa dengan cara mengecek KTP antara tamu wanita dengan laki-laki tersebut. Jika terdapat kesamaan antara tempat tinggal mereka maka diperbolehkan untuk melakukan *check*-in, tapi jika KTP nya tidak sama apa pun bentuknya pihak penginapan tolak walaupun mereka bilang saya barusan nikah tetap ditolak dengan bentuk apa pun, guna menghindari dari perbuatan zina. Penginapan Dzaky dalam pemasaran terbuka untuk semua kalangan baik pribadi, kelompok, muslim maupun non muslim, tidak membedakan agama, suku dan ras. Dengan artian pihak penginapan secara terbuka tidak membedakan antara agama baik muslim maupun non dalam menggunakan manfaat penginapan walaupun penginapan tersebut menggunakan label syariah (Indawan, 2024, Wawancara dengan Pemilik Penginapan Syariah).
b. Pengelolaan ornamen atau dekorasi yang terdapat di Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh jauh dari ornamen-ornamen yang hidup seperti lukisan dan patung

Teknik Pengelolaan Penginapan/Hotel Syariah di Kota Sungai Penuh dari segi SDM dan Organisasi Hotel

Teknik pengelolaan SDM dan Organisasi di Penginapan/Hotel Syariah di Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

a. Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Penginapan/Hotel Syariah di Kota Sungai Penuh menerima dan merekrut pegawai yang beragama Islam yang bekerja di Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh. Pegawai Hotel/ Penginapan di wajibkan untuk berpakaian sopan dan menutup auratnya sesuai dengan kaidah Islam.
b. Sedangkan dalam susunan organisasi di Penginapan/Hotel Syariah di Kota Sungai Penuh belum ada Dewan Pengawas Syariah yang nanti tugasnya mengawasi jalannya pengelolaan hotel apakah sudah menjalankan sesuai syariah atau tidak. Di samping itu Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh juga belum memiliki Sertifikat Syariah.

Tata Cara Pemesanan Penginapan/hotel Syariah di Kota Sungai Penuh oleh Tamu

Bagi para tamu yang ingin memesan *Room* atau fasilitas yang terdapat di Penginapan/hotel Syariah di Kota Sungai Penuh tata caranya sebagai berikut :

a. Para tamu dapat langsung ke Penginapan/hotel Syariah di Kota Sungai Penuh atau lewat aplikasi *Online* berupa Traveloka.com, Booking.com, Tiket.com, dll
b. Bagi tamu yang langsung datang ke Penginapan/hotel Syariah di Kota Sungai Penuh dapat langsung menemui karyawan dan memesan jenis kamar penginapan yang diinginkan.
c. Sedangkan bagi para tamu yang ingin memesan *room* dengan menggunakan aplikasi travelloka.com tidak perlu langsung datang ke penginapan/hotel tetapi bisa menggunakan *handphone* dan mendownload aplikasi traveloka.com Booking.com, Tiket.com, dll di *playstore* dan *applay* penginapan/hotel yang ingin dipesan beserta jenis kamarnya, dan untuk pembayaran via Kartu Kredit setelah pembayaran mendapat konfirmasi instan dari e-tiket/*voucher* penginapan akan dikirim ke email Anda dalam waktu maksimal 60 menit.
d. ketika para tamu memesan *room,* karyawan akan meminta identitas tamu untuk dijadikan data sebagai bukti tamu di Penginapan. Apabila tamu tersebut datang dengan pasangannya yang berbeda jenis kelamin, maka karyawan akan meminta buku nikah atau identitas diri berupa KTP mereka masing-masing dan mengecek apakah terdapat kesamaan tempat tinggal antara keduanya. selanjutnya karyawan akan mencatat identitas mereka di buku tamu kemudian memberikan mereka kunci kamar untuk *check-in* untuk selanjutnya diantar ke kamar. Namun apabila calon tamu tidak memiliki buku nikah atau tidak terdapat kesesuaian KTP di antara keduanya, maka karyawan tidak akan mencatat identitas diri mereka kemudian menolak dengan sopan *check-in* mereka.
e. Bagi tamu yang sudah sesuai produser dan diizinkan untuk *check-in* dapat menikmati fasilitas yang disediakan Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh sampai mereka *check-out*.

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh

Penginapan/hotel Syariah di Kota Sungai Penuh menyediakan jasa Penginapan harian, mingguan, dan bulanan untuk publik yg bersifat Syari. Sifat syarinya ini ditegaskan di papan nama/merek Penginapan/hotel meskipun belum memiliki izin ataupun sertifikat syariah dari Lembaga resmi. Adapun alasan Penginapan/hotel yang memasang label syariah tetapi belum memiliki sertifikat syariah, berdasarkan wawancara pada hari Senin, 18 Maret 2024 bapak Feri Indawan (pemilik Penginapan Zaki Syariah) menerangkan bahwa:

“Karena prinsip Syariah yang kami terapkan di penginapan/hotel adalah pagar yang dapat menghindari tamu nakal yg tanpa ikatan atau dokumen pernikahan yg legal ingin menginap, namun di samping itu kami tetap cek dokumen legalitas tamu pasangan yg menginap. “

Pemilik hotel/ penginapan menerapkan prinsip-prinsip syariah pada huniannya karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dan sebelum ingin menginap tentu sebelumnya melakukan pemeriksaan atau pengecekkan terlebih dahulu jika yang menginap tamu pasangan.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah pihak hotel/penginapan mengetahui Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/ Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Pada hari Senin, 18 Maret 2024 Bapak Feri Indawan menerangkan bahwa:

"Tentu, kami mempedomani Fatwa tersebut, termasuk transaksi keuangan yang kami gunakan juga menggunakan Bank Syari'ah (BSI). Tapi Fatwa tersebut berlaku untuk Hotel Syari'ah. Yang dikatakan Hotel memiliki jumlah kamar minimal 15 kamar dengan luas per kamar minimal 20 m². Sayangnya Fatwa tersebut tidak menyentuh ke Penginapan, Homestay, Guest House, Kos-kosan, yang sifatnya Menyediakan Jasa akomodasi Penginapan."

Jadi dari penjelasan bapak Feri Indawan selaku pemilik dari Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh bahwa beliau mengetahui tentang fatwa tersebut tetapi menurut bapak Feri hanya berlaku untuk hotel syariah bukan penginapan sedangkan penginapan Dzaky hanya mempunyai 6 kamar. Tetapi tetap berpedoman pada Fatwa tersebut.

Adapun kritea kententuan terkait Hotel Syariah : (Pasal 5 Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/ Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah)

1. Berdasarkan fatwa DSN MUI di mana hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila.

   Fasilitas yang disediakan oleh pihak penginapan/hotel syariah di Kota Sungai Penuh sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, di mana adanya penyaringan dalam saluran-saluran TV. Hanya untuk *channel-channel* bernuansa Islam saja dan *channel* lokal bisa dapat diakses. Sehingga tamu tidak dapat dengan mudah mengakses situs-situs yang mengarah pada pornografi dan tindak asusila. Untuk menghindari adanya tindak asusila. Penginapan/hotel Syariah di Kota Sungai Penuh sangat selektif dalam menerima tamu terlebih bagi pasangan yang bukan muhrim. Hal ini terbukti dengan adanya aturan bagi pasangan yang bukan muhrim untuk menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP ataupun buku nikah. Untuk mengetahui pasangan tersebut muhrim atau tidak, maka pihak penginapan akan meminta kartu identitas diri seperti KTP mereka. Apabila terdapat kesamaan tempat tinggal maka mereka dibolehkan melakukan *check in* tersebut. Namun apabila tidak ada KTP maka akan dimintai buku nikah ataupun surat nikah dan apabila mereka beralasan tidak membawa buku nikah ataupun kartu nikah maka akan dimintai bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka memang benar pasangan suami istri, selain menunjukkan foto-foto pernikahan, mereka juga disuruh membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar pasangan suami istri dengan diberi materai dan juga ditandatangani oleh mereka. dan apabila terbukti bukan mahram maka tidak diizinkan atau ditolak menginap di hotel tersebut. namun terkadang masih saja terjadi hal-hal yang melanggar peraturan penginapan, hal ini dikarenakan memang masih kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh pihak penginapan.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

   Penginapan/hotel Syariah di Kota Sungai Penuh tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti *night club*, *diskotik*, tempat karaoke, Bar serta fasilitas olahraga seperti kebugaran (*gym*), tenis, kolam renang, dan lain-lain. Hal ini karena pengelolaannya yang rumit harus memisahkan antara laki-laki dan perempuan serta membutuhkan lahan yang luas dan juga fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral dan memberikan dampak negatif bagi pengunjung seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, serta rentan akan peredaran obat-obatan terlarang. Untuk ornamen yang digunakan oleh Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh adalah belum adanya ornamen-ornamen bernuansa Islam seperti kaligrafi, gambar hadis-hadis nabi, dan tetapi sudah menggunakan gambar bunga ataupun tanaman seperti firman Allah. Ornamen di penginapan Dzaky tidak terdapat ornamen-ornamen dari

benda-benda bernyawa seperti patung hewan ataupun patung manusia, lukisan hewan ataupun lukisan manusia yang dapat mengarah pada kemusyrikan serta terhindar dari gambar-gambar yang dapat memancing hawa nafsu. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, di mana hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan dan juga tidak menggunakan gambar-gambar orang berpakaian terbuka, patung manusia, ataupun patung hewan.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

   Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh belum mempunyai restoran. Jadi untuk makanan dan minuman yang tidak disediakan tetapi disediakan air minum kemasan gratis yang sudah terjamin halal dan bersertifikat MUI serta fasilitas membuat kopi atau teh.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci.

   Setiap kamar yang ada di Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh belum dilengkapi dengan peralatan ibadah, seperti mukena, sajadah, sarung, zikir pagi petang, arah kiblat, dan juga majalah tentang Islam. Dan juga tidak terdapat Mushola. Fasilitas ibadah di penginapan Dzaky memang kurang memadai.

5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

   Dalam pengelolaan SDM yang dilakukan Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh, pihak hotel dalam perekrutan karyawan masih membedakan agama orang yang akan melamar pekerjaan di sana. Di mana pihak Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh hanya merekrut karyawan yang beragama Islam saja. Hal ini belum sesuai dengan prinsip hotel syariah di mana dalam penerimaan atau perekrutan SDM tidak membedakan agama selama orang tersebut memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan. Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh mewajibkan bagi karyawannya untuk berpakaian sopan dan rapi serta menutup aurat. Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh membolehkan karyawannya yang bukan muhrim untuk berjabat tangan dengan lawan jenisnya, hal ini karena memang tidak adanya aturan resmi dari hotel yang melarang pihak laki-laki dan perempuan untuk bersentuhan ketika berjabat tangan. Hal ini kurang sesuai dengan syariah Islam yang mengharamkan laki-laki dan perempuan bersentuhan ketika berjabatan tangan. Hal ini sesuai dengan hadis nabi, dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda:

   "Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya." (HR. Thabrani dalam Mu'jam Al Kabir 20:211)

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

   Untuk pelayanannya sendiri, para karyawan Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh dituntut untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan terlebih karyawan yang bertugas melayani tamu secara langsung seperti *front Office* dan *waiters*. Untuk manajemen ibadahnya sendiri masih kurang karena belum diberlakukan wajib mengikuti pengajian bagi semua karyawan yang bekerja di sana serta belum diberlakukannya Shalat berjamaah bagi para karyawannya untuk Shalat berjamaah memang tidak ada karena karyawan di Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh hanya 1 orang.

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Untuk keuangannya sendiri, Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh bekerja sama dengan bank syariah yaitu BSI dalam memberikan gaji kepada para karyawannya. Jadi karyawan yang bekerja di penginapan tersebut wajib membuka rekening bank BSI. Selain untuk fasilitas dalam penyaluran gaji karyawan, bentuk kerja sama BSI dengan Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh yaitu pembiayaan yang dilakukan pihak penginapan apabila kekurangan modal dan juga investasi yang dilakukan pihak penginapan. Dalam pelayanan Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh juga menyediakan fasilitas bank konvensional dalam pembayaran yaitu BRI, BNI, Mandiri dan BCA, karena tidak semua pelanggan penginapan memunyai rekening bank syariah dan juga karena masih minimnya orang-orang yang menggunakan jasa bank syariah. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan hotel syariah di mana hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh, dalam operasionalnya belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya operasional oPenginapan/hotel syariah. Jadi belum bisa dikatakan bahwa Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh sudah sepenuhnya menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, di mana Penginapan /hotel syariah wajib adanya pengawasan dari lembaga DPS yang mengawasi operasional penginapan/hotel. Selain Dewan Pengawas Syariah, Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh juga belum mendapatkan sertifikat "syariah" dalam melabelkan syariah di penginapannya. Meskipun dalam penggunaan namanya sudah tertera kata "syariah" namun pada kenyataannya Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh belum mendapatkan sertifikat "syariah".

Dan juga karena di Kota Sungai Penuh belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur jadi tidak ada pengawasan dari DPS maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan tidak ada sosialisasi pemerintah dari pusat Provinsi maupun Kota tentang label syariah yang digunakan.

Dalam konsep Syariah, Hotel atau Penginapan Syariah adalah hotel atau penginapan yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel atau penginapan, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure*, *house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah.

Berdasarkan hal ini operasional dan praktik pengelolaan Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh sudah sesuai dengan konsep pengertian hotel atau penginapan syariah dalam konsep syariah, dimana Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh pengelolaannya dilakukan dengan baik dan menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh syara' terutama dalam pengelolaan fasilitas dan operasional seperti mereka menjauhkan penginapan dari diskotik, club, dan juga makanan-makanan haram. Kemudian ornamen yang disediakan juga jauh dari kata syirik berupa patung dan lain-lain. Selain itu perlengkapan ibadah juga sudah tersedia dan tertata dengan rapi di penginapan sehingga memberikan kesan nyaman bagi tamu yang datang. Selain itu secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Tidak memproduksi, memPeraturan Daerahgangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinahan, pornografi, lain-lain. (Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-

MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) Pasal 7 ayat 3. Hal ini telah sesuai dengan pengelolaan yang dilaksanakan di Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh seperti yang telah dijelaskan tadi.

a. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada. Hal ini juga sesuai dengan pengelolaan di Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh, dimana produk yang ditawarkan benar adanya, yaitu pihak penginapan menyerahkan kunci kepada tamu dan tamu menyerahkan uang kepada pihak penginapan sebagai pertukaran produk yang rill.
b. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah. Hal ini juga dilaksanakan dalam pengelolaan penginapan syariah dimana adanya pemeriksaan yang mendetail antara mukrim dengan tidaknya sehingga meminimkan kezaliman dan kemaksiatan dalam penginapan.
c. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan *ribawi* atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko. Berdasarkan hal ini pengelolaan di Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh juga sudah sesuai. Karena semua produk penginapan dijelaskan secara adanya oleh pihak penginapan dengan tidak adanya kebohongan mengenai fasilitas, jenis kamar, dan harganya.
d. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan. Dalam Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh juga menjalankan komitmen terhadap perjanjian yang dilakukan antara pihak penginapan dan tamu.

Dan salah satu syarat penginapan syariah adalah harus bersetifikat syariah sedangkan di Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh belum ada sertifikat "syariah" dan salah satu faktor belum ada peraturannya yang mengatur.

Dukungan Pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap industri perhotelan Syariah di Kota Sungai Penuh

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Sungai Penuh memang tidak ada sedikit pun pembahasan atau pemberitahuan yang menyinggung mengenai aturan-aturan khusus tentang usaha hotel atau penginapan syariah. Hal ini semakin diperkuat dalam sebuah wawancara pada hari Jumat, 08 Maret 2024 terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ibu Yenni mengatakan bahwa:

"Untuk sejauh ini belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan hotel atau penginapan syariah, termasuk Peraturan Daerah nya juga tidak ada".

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa pelaksana bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh belum pernah melakukan sosialisasi mengenai wisata halal atau wisata syariah.

Pernyataan tersebut juga di kuatkan oleh pemilik Penginapan Dzaky pada hari Rabu, 13 juni 2024 yang menerangkan bahwa:

"Untuk sosialisasi tersebut memang belum pernah dilakukan dari dinas mana pun"

Sosialisasi pembinaan usaha jasa pelayanan di bidang perhotelan ini ibu Yenni mengatakan setiap 2 tahun sekali dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pusat atau provinsi melakukan pembinaan terhadap hotel atau penginapan namun non syariah.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pusat provinsi ini dilakukan untuk pengembangan dan pengetahuan para pemilik hotel atau penginapan mengenai beberapa hal yang terkait dengan

sesuatu yang baru yang harus diketahui oleh para pemilik hotel atau penginapan dalam hal ini hotel atau penginapan konvensional pada umumnya, bukan hotel atau penginapan syariah pada khususnya.

Dasar hukum atau legal standing untuk wisata halal tidak ada Peraturan daerah yang mengaturnya baik dari Dinas Pariwisata Kota Sungai Penuh maupun dari Provinsi. Penginapan/hotel di Kota Sungai Penuh yang belum mempunyai sertifikat label syariah karena salah satu faktornya juga karena belum adanya Regulasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh mengenai Peraturan Daerah tentang Wisata Halal, maka dari itu sampai sekarang tidak adanya peninjauan dari pemerintah mengenai Wisata Halal atau yang berlabel Syariah.

Dari hasil wawancara pada hari Jumat, 08 Juni 2024 dengan ibu Yenni Marliza, SE,.MM salah satu pegawai di sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

"Untuk peraturan mengenai Wisata Halal tidak ada karena bisa jadi di Kota Sungai Penuh ini mayoritas nya beragama Islam jadi tidak di ragukan lagi tentang kehalallannya serta prinsip syariahnya. Yang ada peraturan pariwisata secara umum yaitu Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sungai Penuh 2020-2034."

Jadi jika di analisa dari wawancara tersebut di atas untuk Peraturan Daerah tentang Wisata Halal di Kota Sungai Penuh ini belum ada karena mayoritas penduduk di Kota Sungai Penuh beragama Islam maka pemerintah beranggapan ataupun berkesimpulan penginapan/hotel yang terdapat di Kota Sungai Penuh sudah pasti tidak melanggar atuaran-aturan syariah dalam pengelolaannya. Hal inilah yang menjadi salah satu alas an pemerintah daerah belum berencana untuk membuat regulasi yang mengatur tentang Wisata Halal.

Selanjutnya wawancara pada hari Jumat, 08 Maret 2024 dengan ibu Tri Septa Anggraini, S.Pd dan Zelly Nasvita, S.Pd salah satu pengawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :

"Dan juga kenapa tidak ada peraturan tentang Wisata Halal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena wisatawannya pun rata-rata Muslim dan dari pemerintah pusat Jambi tidak ada juga peraturan yang mengatur Wisata Halal. Maka dari itu pemerintah tidak melakukan peninjauan secara khusus atau tidak ada peninjauan dari pemerintah bagi yang menerapkan label syariah maupun dari segi wisata yang makanannya sudah halal "

Jika di analisa lagi rata-rata wisatawan dari luar daerah pun beragama Islam menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan dari pusat Provinsi pun belum ada peraturannya yang mengatur Wisata Halal. Dan untuk penginapan Dzaky yang labelnya secara syariah tersebut pun .

wawancara hari Kamis, 14 Maret 2024 dengan ibu Zelly Nasvita, S.Pd menjelaskan tidak adanya peraturan tentang Wisata Halal di Kota Sungai Penuh, peneliti menanyakan apakah dari semua hotel atau penginapan yang masuk dalam pendataan izin usaha itu ada hotel atau Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh, dan ibu Zelly menjawab,

"Untuk saat ini, belum ada yang mendaftarkan diri sebagai hotel atau penginapan yang memiliki izin usaha hotel atau penginapan syariah di karenakan juga tidak ada Peraturan Daerah nya yang mengatur".

Semua yang terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh hanya yang mendaftarkan diri sebagai usaha hotel atau penginapan konvensional. Ibu Zelly lebih lanjut mengatakan bahwa di Kota Sungai Penuh, memang belum ada yang benar-benar mendaftarkan diri sebagai usaha penginapan/hotel syariah.

Bagaimanan dengan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari adanya hotel atau penginapan di Kota Sungai Penuh yang tidak mendaftarkan diri sebagai usaha hotel syariah yang legal. Dalam wawancara pada hari Kamis, 14 Maret 2024 tersebut, dinas terkait menyatakan bahwa :

"Tidak ada akibat hukum, karena ketika dia tidak mendaftarkan diri sebagai usaha hotel atau penginapan syariah maka kami (pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) tidak bertanggungjawab."

Jadi dalam hal ini mungkin tidak ada akibat hukum secara langsung, akibat hukum muncul dari proses berjalannya usaha tersebut di pandangan konsumen hotel atau penginapan.

Hal ini senada pula dengan pernyataan dari sisi pemilik penginapan bahwa selama menjalankan usaha tidak ada teguran dari dinas terkait mengenai pendalilan diri sebagai penginapan syariah. Pada hari Senin, 18 Maret 2024 Bapak Feri Indawan menerangkan bahwa:

"Selama ini segalanya baik-baik saja tidak ada teguran yang mengarahkan dari dinas manapun"

Pernyataan tidak adanya teguran dari dinas ini karena pada dasarnya pemilik penginapan yang mendalilkan diri sebagai syariah ini tidak mendaftarkan diri sebagai usaha penginapan syariah kepada dinas terkait tersebut.

Penginapan Dzaky sendiri sudah mendapatkan izin usaha untuk penginapannya tetapi dalam bentuk penginapan konvensional bukan syariah. Pada hari Senin,18 Maret 2024 Bapak Feri Indawan menerangkan bahwa:

"Izin usaha semenjak terbit UU Cipta Kerja, sudah bisa via *online* registrasi di OSS kita sudah dapat memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha). Seharusnya Pihak pemerintah dalam hal ini perizinan terpadu Kota Sungai Penuh dapat memantau tumbuh kembangnya pelaku usaha yg terdaftar, dan mengedukasi langkah berikutnya, namun sampai saat ini NIHIL."

Dari pernyataan tersebut bahwa Penginapan Dzaky sudah terdaftar sebagai penginapan konvensional tetapi tidak secara syariah.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh sudah pernah ada pemantauan dari pemerintah, pada hari Senin, 18 Maret 2024 bapak Feri Indawan menerangkan bahwa:

"Sejauh ini hanya Dinas Pariwisata Kota Sungai Penuh yg rutin memonitor jumlah tamu di Dzaky Penginapan Syariah."

Selanjutnya Boby Arisandi, S.Pd., M.Pd (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh) dalam wawancara hari selasa 25 Juni 2024 mengatakan:

Jadi sejauh ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh hanya melakukan pemantaun memonitoring jumlah tamunya saja secara rutin di hotel maupun di penginapan di Kota Sungai Penuh ini, tetapi tidak ada pemantaun untuk penginapan syariah atau hotel syariah. karena memang belum ada Peraturan Daerah yang mengatur baik di Kota Sungai Penuh maupun Provinsi Jambi.

Pemerintah daerah memang belum memiliki kebijakan khusus yang mendukung pengembangan hotel syariah di Kota Sungai Penuh maupun di Privinsi Jambi. Kebijakan yang adapun masih bersifat umum dan belum mengakomodasi kebutuhan khusus hotel syariah. Wawancara senin 01 juli 2024 dengan Zahirman, S.H.M.H (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh) mengatakan bahwa hal ini dikarenakan oleh :

Prioritas Kebijakan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh belum mengarah pada pariwisata halal karena Pemerintah daerah Kota Sungai memiliki prioritas lain yang dianggap lebih mendesak atau penting dibandingkan dengan pengembangan pariwisata syariah.

Sebagai destinasi wisata yang memiliki potensi besar, Kota Sungai Penuh terus berupaya untuk meningkatkan daya tariknya bagi wisatawan, termasuk melalui pengembangan wisata halal. Namun, hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh belum berhasil menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang wisata halal. Wawancara kamis 27 Juni 20204 dengan Dahkir Y, M.Pd (Anggota DPRD Kota Sungai Penuh) mengatakan :

Beberapa alasan mengapa pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh belum membuat peraturan daerah tentang pariwisata syariah meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Pembuatan peraturan daerah memerlukan sumber daya manusia, finansial, dan waktu yang cukup. Pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh menghadapi keterbatasan dalam hal ini.
2. Perubahan Regulasi di Tingkat Nasional. Regulasi di tingkat nasional yang belum jelas atau sedang dalam proses perubahan membuat pemerintah daerah menunda pembuatan peraturan daerah hingga ada kejelasan.
3. Isu Keberlanjutan Pariwisata syariah harus berkelanjutan dan tidak hanya menjadi tren sesaat. Pemerintah daerah mungkin masih mempertimbangkan strategi terbaik untuk memastikan keberlanjutannya.

Untuk mengulas pandangan para akademisi mengenai perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh industri pariwisata syariah di berbagai daerah, termasuk di Kota Sungai Penuh penulis melakukan wawancara hari senin 10 Juni 2023 dengan Alex Wissalam Bustami, M.E.Sy (Dosen Ekonomi Syariah IAIN Kerinci) menyampaikan bahwa :

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata syariah pada umumnya dan perhotelan syariah pada khususnya adalah:

1. Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan Pemerintah daerah tentang konsep pariwisata syariah, standar, dan implementasinya.
2. Ketiadaan Dukungan dari Stakeholder
   Pengembangan pariwisata syariah memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti masyarakat, pelaku industri pariwisata, dan ulama. Jika dukungan ini belum memadai, maka pembuatan peraturan mungkin terhambat.
3. Kompleksitas Implementasi
   Pariwisata syariah tidak hanya melibatkan aspek pariwisata tetapi juga aspek agama, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Pemerintah daerah mungkin masih memerlukan waktu untuk memahami dan merumuskan aturan yang sesuai dengan konteks lokal.

KESIMPULAN

1. Praktik perhotelan syariah di Kota Sungai Penuh sudah memenuhi kriteria kententuan terkait Hotel Syariah Pasal 5 Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/ Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah walaupun dalam pelaksanaannya belum memiliki izin dan sertifikat hotel/penginapan syariah yang otomatis tidak berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DSN). Dan terdapat satu hal yang bertentangan fatwa DSN tersebut di atas yaitu mengenai penerimaan karyawan yang hanya

membatasi untuk karyawan yang beragama Islam saja yang diterima sebagai karyawan hotel/penginapan.

2. Kurangnya dukungan Pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap industri perhotelan Syariah di Kota Sungai Penuh diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu :
    a. Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh yang cukup tentang konsep pariwisata syariah, standar, dan implementasinya.
    b. Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh memiliki prioritas lain yang dianggap lebih mendesak atau penting dibandingkan dengan pengembangan pariwisata syariah.
    c. Dalam pembuatan peraturan daerah pemerintah daerah Kota Sungai Penuh memerlukan sumber daya manusia, finansial, dan waktu yang cukup.
    d. Pengembangan pariwisata syariah memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti masyarakat, pelaku industri pariwisata, dan ulama. Jika dukungan ini belum memadai, maka pembuatan peraturan mungkin terhambat.
    e. Untuk merumuskan peraturan yang efektif, diperlukan data dan penelitian yang komprehensif. Jika data atau penelitian tentang potensi dan tantangan pariwisata syariah belum tersedia, maka pembuatan peraturan bisa tertunda.
    f. Regulasi di tingkat nasional yang belum jelas atau sedang dalam proses perubahan membuat pemerintah daerah Kota Sungai Penuh menunda pembuatan peraturan daerah hingga ada kejelasan.
    g. Pariwisata syariah tidak hanya melibatkan aspek pariwisata tetapi juga aspek agama, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh masih memerlukan waktu untuk memahami dan merumuskan aturan yang sesuai dengan konteks lokal.

Pariwisata syariah harus berkelanjutan dan tidak hanya menjadi tren sesaat. Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh masih mempertimbangkan strategi terbaik untuk memastikan keberlanjutannya.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Provinsi Jambi. (2019). *Provinsi Jambi dalam Angka 2019*. BPS Provinsi Jambi.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016* (Issue 19, p. 9). Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Ghadami, M. (2012). The role of Islam in the tourism industry. *Elixir Management Arts*, *52*, 11204–11209.

Henderson, J. C. (2010). Sharia-Compliant Hotels. *Tourism and Hospitality Research*, *10*(3), 246–254. https://doi.org/10.1057/thr.2010.3

Houghton, C., & Keynes, M. (2013). *Rigour in qualitative case-study research*. *20*(4), 12–17.

Idris, J., & Wahab, N. A. (2015). THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF SHARIA-COMPLIANT HOTEL CONCEPT IN MALAYSIA : SWOT ANALYSIS. *The 2nd International Conference on Management and Muamalah 2015 (2nd ICoMM)*, *2015*(November), 200–209.

Irza, F. R. (2018). Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Konsep Hotel Syariah (Sharia Compliant Hotel) Survei Pada Konsumen Hotel Bunda Padang. *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis Ke-3 Sinergitas Quadruple Helix: E-Business Dan Fintech Sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal*, *5*(2), 112–120.

https://doi.org/10.24252/minds.v5i2.6312
Mastercard-Crescentrating. (2022). *Global Muslim Travel Index 2022 Report* (Issue June, pp. 31–62). https://www.crescentrating.com/download/thankyou.html?file=j-EXWnF4_GMTI_2022_Report_-_FINAL.pdf
Presiden RI. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan* (p. 59).
Riley, R. W., & Love, L. L. (2000). The state of qualitative tourism research. In *Annals of Tourism Research* (Vol. 27, Issue 1, pp. 164–187). https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00068-7
WaliProvinsi Jambi. (2020). Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 1 Tahun 2020. In *Liquid Crystals* (Vol. 21, Issue 1, pp. 1–17).
Walle, A. H. (1997). Quantitative versus qualitative tourism research. *Annals of Tourism Research*, *24*(3), 524–536. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(96)00055-2
Waryono. (2022). The Importance of Halal Tourism Policy in West Sumatera. *RELEVANCE : Journal of Management and Business The Importance of Halal Tourism Policy*, *5*(1), 60–77.
Wibowo, M. G. (2020). Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di Provinsi Jambi). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *10*(2), 84–95. https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/index
البغا, م., الخن, ا., & الشربجي, ع. (2008). *الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي*. دار المصطفى.
الخضيري, ع. ا. ب. إ. ب. ص. (1426). *السياحة في الإسلام: أحكامها, ضوابطها, آثارها, واقعها المعاصر في المملكة العربية السعودية*. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الندوي, م. ش. (2018). *السياحة أحكامها و آدابها في ضوء القانون و الشريعة*. دار الكتب العلمية.
غانم, إ. ع. (2014). *جغرافية السياحة*. الهيئة المصرية العامة للكتاب.
ناقور, ه. ب. م. ب. ح. (1422). *أحكام السياحة وأثارها: دراسة شرعية مقارنة*. دار ابن الجوزي.
Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
Keynes, J.M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan.
Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2015). *Economic Development*. Boston: Pearson.
Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.
Brundtland, G.H. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Laporan Tahunan Penanganan COVID-19*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Smith, J. (2020). *Public Administration: A New Perspective*. New York: HarperCollins.
Peraturan Perundang-undangan :
UUD 1945 Pasal 4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Peraturan Presiden Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.